



Salinan:

P U T U S A N
Nomor : 83 / PID / 2020 / PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HENDRI BIN IBRAHIM
2. Tempat lahir : Menggala (Tulang Bawang);
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 23 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Agung Dalem Rt.001/Rw.003. Kec. Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang,
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tidak ditahan :

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 83Pid/2020/PT TJK tanggal 29 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor:83/Pid/2020/PT TJK tanggal 29 Mei 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 83/PID/2020/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Mei 2020 Nomor 188/Pid.B/2020/PN.Mgl. dalam berkas perkara

Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-68/LT/TUBA/02/2020 tanggal 13 April 2020, dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa Terdakwa HENDRI BIN IBRAHIM bersama-sama Saksi ABDUL HAMID BIN IBRAHIM, Saksi SALIM BIN SYAHMIN, Saksi ENGGA HANGGRIYAWAN BIN ELMANSYAH, Dan Saksi MARYADI BIN IBRAHIM pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira Pukul 09:00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Junitahun 2019 bertempat di Kampung Bugis, Kel. Menggala Kota, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya – setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili “Yang Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira awal bulan April 2019 sekira Pukul 13:00 wib Saksi Maryadi bertemu dengan Saksi bertemu dengan Saksi Haryono, saat itu Saksi Maryadi berkata “No kami sudah mau menanam singkong, lahan kami siap dibajak, tolong jaga kerbau kamu” lalu Saksi Haryono berkata “Iya”, kemudian Saksi Maryadi berkata “Tolong bilangan yang lain, yang punya kerbau”, setelah itu Saksi Maryadi pulang kerumahnya, kemudian sekira akhir bulan April 2019 beberapa anggota kelompok Tani Sinar Jaya Makmur dan Kelompok Tani Sinar Laut Maju Terus mulai membajak lahan untuk menanam singkong dan jagung di areal pertanian yang berada Kampung Bugis, Kel. Menggala Kota, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, pada saat itu Saksi Salim yang merupakan ketua kelompok Tani Sinar Jaya Makmur dan Terdakwa yang merupakan

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 83/PID/2020/PT TJK



ketua kelompok Kelompok Tani Sinar Laut Maju Terus mendapat laporan dari beberapa anggota kelompok tani yang mengeluhkan tanaman singkong dan jagung yang berada di Kampung Bugis, Kel. Menggala Kota, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang di rusak oleh kerbau yang dilepaskan di padang gembalaan disekitar lahan yang ditanami singkong dan jagung tersebut, kemudian pada hari minggu tanggal 02 Juni 2019 sekira Pukul 10:00 wib Terdakwa, Saksi Abdul Saksi Salim, Saksi Engga, Dan Saksi Maryadi menuju lahan tanaman singkong dan jagung milik kelompok, kemudian Terdakwa, Saksi Abdul Saksi Salim, Saksi Engga, Dan Saksi Maryadi mencari kayu hutan yang berukuran panjang di sekitar lokasi tersebut untuk dijadikan tiang kawat skur, kemudian kayu tersebut ditanam ditanah dengan jarak antar tiang \pm 5 Meter, selanjutnya Terdakwa, Saksi Abdul Saksi Salim, Saksi Engga, Dan Saksi Maryadi melilitkan kawat Skur yang sebelumnya di beli Terdakwa ditoko bangunan lestari Unit 2 seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di kayu dengan diikat dengan tali rafia, dimana kayu dijadikan media untuk menopang kawat skur yang nantinya akan dialiri listrik, lalu kawat skur tersebut dipasang pada kayu yang di susun melingkari areal tanaman singkong dan jagung milik kelompok tani dengan luas \pm 50 hektar, setelah selesai kawat skur tersebut dihubungkan dengan 1(satu) buah diesel pompa air merk Kubota milik Kelompok Tani Sinar Laut Maju Terus yang merupakan bantuan dari Kementrian Pertanian, dengan terlebih dahulu dimodifikasi dan dihubungkan dengan 1 (satu) buah dinamo berdaya 5000 watt yang berada di pondok yang berada dilahan tersebut, kemudian aliran listrik tersebut dihidupan oleh Saksi Abdul atas perintah Terdakwa dari Pukul 18:00 wib sampai Pukul 05:00 wib;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira Pukul 09:00 wib, Saksi Kartubi, Saksi Wanto, Saksi Amri, Saksi Marwan dan Saksi Yudi menemukan 2 (dua) kerbau mati di Kampung Bugis, Kel. Menggala Kota, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang yang lokasi pemasangan kawat skur listrik, kemudian Saksi Kartubi kemudian berdasarkan ciri-ciri kerbau tersebut Saksi Kartubi menghubungi Saksi Haryono, sekira Pukul 09:30 wib Saksi Haryono datang kelokasi dan melakukan pengecekan terhadap 2 (dua) ekor kerbau yang mati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, berdasarkan ciri-cirinya 2 (dua) ekor kerbau tersebut adalah milik Saksi Haryanto, kemudian Saksi Haryono segera melaporkan tindak pidana tersebut ke Polres Tulang Bawang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HENDRI BIN IBRAHIM bersama-sama Saksi ABDUL HAMID BIN IBRAHIM, Saksi SALIM BIN SYAHMIN, Saksi ENGGA HANGGRIYAWAN BIN ELMANSYAH, Dan Saksi MARYADI BIN IBRAHIM mengakibatkan SAKSI HARYONO BIN AHMAD BB mengalami kerugian bila ditafsir sebesar ± Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh Juta Rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1KUHP;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara:PDM-68/TUBA/04/2020 tanggal 18 Mei 2020, Terdakwa dituntut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI BIN IBRAHIM bersalah melakukan tindak pidana “Yang Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamDakwaan Tunggalkami yaitu melanggar Pasal 406 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRI BIN IBRAHIM dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan,dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
 - 1 (satu) buah kawat skur dengan panjang kurang lebih 1 M (satu meter);Dirampas untuk dimusnahkan;
4. MenetapkanTerdakwa membayar Biaya Perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala dalam putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:188/Pid.B/2020/PNMgl. tanggal 19 Mei 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI BIN IBRAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum membunuh hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kawat skur dengan panjang kurang lebih 1 M (satu meter);Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Menggala tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding tanggal 20 Mei 2020, sebagaimana akta banding Nomor 188/Akta.Pid.B/2020/PN.Mgl, serta permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2020 berdasarkan relas pemberitahuan Nomor : 188/Pid.B/2020/PN.Mgl.;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Menggala tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding pada tanggal ... Mei 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 27 Mei 2020, serta memori banding tersebut telah diberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2020 berdasarkan relas pemberitahuan Nomor :188/Akta.Pid.B/ 2020/PN.Mgl.;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum tersebut pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Menggala No : 188/Pid.B/2020/PN.Mgl, Tanggal 19 Mei 2020 An. Terdakwa HENDRI Bin IBRAHIM tidak mencerminkan rasa keadilan.
2. Bahwa Hakim Pada Pengadilan Negeri Menggala yang telah memutus perkara ini tidak mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan antara lain :
 - a. Bahwa Perbuatan Terdakwa HENDRI Bin IBRAHIM memasang kabel yang dialiri oleh listrik sangat berbahaya terhadap lingkungan sekitar dan hewan ternak
 - b. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Menggala yang menjatuhkan pidana penjara selama selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun penjara yang dijatuhkan tidak membuat efek jera kepada terpidana.
 - c. Bahwa dalam hal ini putusan tersebut tidak sama sekali memberikan efek jera, dan putusan Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut justru akan menimbulkan keresahan di masyarakat dan hilangnya rasa kepercayaan masyarakat kepada Aparat Penegak Hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan waktu untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat/Relaas Mempelajari Berkas Perkara tanggal 22 Mei 2020 Nomor:188/Pid.B/2020/PN.Mgl., sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 83/PID/2020/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka syarat-syarat untuk mengajukan banding sebagaimana ditentukan oleh undang-undang telah terpenuhi, dengan demikian permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor:188/Pid.B/2020/PN.Mgl. tanggal 19 Mei 2020 Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum membunuh hewan, yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sedangkan hal-hal yang dikemukakan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak ada hal baru yang dapat mengubah putusan, hal-hal yang dikemukakanya hanyalah bersifat pengulangan belaka dari tuntutananya dan telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dengan baik dan benar, oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor:188/Pid.B/2020/PN.Mgl. tanggal 19 Mei 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, pasal 14a KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;-
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 19 Mei 2020 Nomor:188/Pid.B/2020/PN.Mgl. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 5 Juni 2020 oleh kami **SUGENG BUDIYANTO, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Ketua Majelis, dengan **I NYOMAN SUPARTA, S.H.** dan **IRDALINDA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 15 JUNI 2020 oleh **SUGENG BUDIYANTO, S.H., M.H.** Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi **I NYOMAN SUPARTA, S.H.** dan **H. AKSIR, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 5 Juni 2020 serta dibantu **Riya Yandriati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

d.t.o.

1. **I NYOMAN SUPARTA, SH.** **SUGENG BUDIYANTO, S.H., M.H.**

d.t.o.

2. **H. AKSIR, S.H., M.H.**

Hakim Ketua :

d.t.o.

Panitera Pengganti

d.t.o.

Untuk salinan resmi :
Panitera
(Tgl. - ...- 2020).

Riya Yandriati, S.H., M.H.

8 dari 8 hal. Put. Nomor 83/PID/2020/PT TJK

Juli Astra, S.H., M.H.
NIP.19590717 198503 1003